



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/83/K/411.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN DATA GEOSPASIAL
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa data dan informasi Geospasial berperan penting dalam implementasi kebijakan pembangunan secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan data yang valid dan mutakhir, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengembangan Data Geospasial Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN DATA GEOSPASIAL KABUPATEN NGANJUK
- KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Data Geospasial Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan identifikasi kebutuhan data geospasial Kabupaten Nganjuk;
 - b. melaksanakan pengumpulan data geospasial sesuai kebutuhan data geospasial Kabupaten Nganjuk;
 - c. melaksanakan verifikasi hasil pengumpulan data geospasial;

- d. melaksanakan diseminasi hasil pengumpulan data geospasial melalui Portal Satu Data Kabupaten Nganjuk; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nganjuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 Februari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/83/K/411.013/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN DATA GEOSPASIAL KABUPATEN NGANJUK


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGEMBANGAN DATA GEOSPASIAL
KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
6.	Ketua Bidang Pengumpulan Data	Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
7.	Ketua Bidang Verifikasi Data	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
8.	Ketua Bidang Pengembangan Aplikasi	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
9.	Ketua Bidang Pemetaan	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
10.	Anggota	1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
		3. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk
		4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk
		5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk
		6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
		7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk

1	2	3
		8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk
		9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
		10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
		11. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk
		12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		13. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
		14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Nganjuk
		15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk
		16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
		17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk
		18. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk
		19. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk
		20. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk
		21. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
		22. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
		23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
		24. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
		25. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk
		26. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk
		27. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
		28. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk
		29. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk
		30. Direktur Rumah Sakit Daerah (RSD) Nganjuk
		31. Direktur Rumah Sakit Daerah (RSD) Kertosono
		33. Camat Bagor

1	2	3
		34. Camat Baron
		35. Camat Berbek
		36. Camat Gondang
		37. Camat Jatikalen
		38. Camat Kertosono
		39. Camat Lengkong
		40. Camat Loceret
		41. Camat Nganjuk
		42. Camat Ngetos
		43. Camat Ngluyu
		44. Camat Ngronggot
		45. Camat Pace
		46. Camat Patianrowo
		47. Camat Prambon
		48. Camat Rejoso
		49. Camat Sawahan
		50. Camat Sukomoro
		51. Camat Tanjunganom
		52. Camat Wilangan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA